



## DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya  
Jl. Bojongkoneng Sukaasih By Pass Singaparna ☎. (0265) 543004 – Fax. (0265) 543006  
Kabupaten Tasikmalaya

### KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

NOMOR : 170/KEP. 7 - PIMP. DPRD KAB. TSM/2014

SALINAN

#### TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN RESES ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA MASA JABATAN 2014 - 2019  
MASA PERSIDANGAN I TAHUN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memenuhi kewajiban menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen, anggota DPRD dapat melaksanakannya melalui kunjungan kerja secara berkala, menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat, dan memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya;
  - b. bahwa kunjungan kerja secara berkala sebagai kewajiban anggota DPRD untuk bertemu dengan konstituennya yang dilaksanakan secara rutin pada setiap masa reses adalah merupakan komunikasi dua arah antara legislatif dengan konstituen;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 72 ayat (7) Peraturan DPRD Kabupaten Tasikmalaya Nomor 01 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya, kegiatan dan jadwal reses ditetapkan oleh Pimpinan DPRD setelah mendengar pertimbangan Badan Musyawarah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Pelaksanaan Kegiatan Reses Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Masa Jabatan 2014 - 2019 Masa Persidangan I Tahun 2014.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat ;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 13 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya, sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten

Tasikmalaya Nomor 03 Tahun 2007;

7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 01 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Memperhatikan : Hasil Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya, tanggal 6 Nopember 2014 .

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :  
**KESATU** : Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Pelaksanaan Kegiatan Reses Masa Persidangan I Tahun 2014 Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Masa Jabatan 2014 - 2019;
- KEDUA** : Jadwal Pelaksanaan kegiatan reses Masa Persidangan I Tahun 2014 Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Masa Jabatan 2014 - 2019 adalah terhitung mulai Hari Senin tanggal 24 Nopember 2014 sampai dengan Hari Sabtu tanggal 29 Nopember 2014;
- KETIGA** : Kegiatan Reses dilaksanakan secara berkelompok pada masing-masing Daerah Pemilihan, yaitu terdiri dari 7 (tujuh) Daerah Pemilihan, dan dikoordinasikan oleh seorang anggota yang ditetapkan oleh anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya Masa Jabatan 2014 - 2019 pada masing-masing Daerah Pemilihan untuk Masa Persidangan I Tahun 2014, yaitu sebagai berikut :
1. Drs. ERRY PURWANTO, M.Si. sebagai koordinator kegiatan reses DPRD Kabupaten Tasikmalaya Daerah Pemilihan I;
  2. Drs. H. ASEP HUSSEIN YS., M.Si. sebagai koordinator kegiatan reses DPRD Kabupaten Tasikmalaya Daerah Pemilihan II;
  3. MOCH. ARIEF ARSEHA, SE., MM. sebagai koordinator kegiatan reses DPRD Kabupaten Tasikmalaya Daerah Pemilihan III;
  4. FERRY WILYAM, ST. sebagai koordinator kegiatan reses DPRD Kabupaten Tasikmalaya Daerah Pemilihan IV;
  5. Drs. UJANG SUKMANA sebagai koordinator kegiatan reses DPRD Kabupaten Tasikmalaya Daerah Pemilihan V;
  6. H. DEMI HAMZAH RAHADIAN, SH., MH. sebagai koordinator kegiatan reses DPRD Kabupaten Tasikmalaya Daerah Pemilihan VI;
  7. H. AEF SYARIPUDIN, SH. sebagai koordinator kegiatan reses DPRD Kabupaten Tasikmalaya Daerah Pemilihan VII;
- KEEMPAT** : Koordinator sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA di atas, memiliki tugas sebagai berikut :
1. menyusun jadwal dan rencana kegiatan reses yang disetujui oleh anggota pada Daerah Pemilihannya;
  2. memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan-kegiatan sesuai kewenangannya dalam penyelenggaraan reses pada Daerah Pemilihannya;
  3. mengolah dan menganalisa data dan atau informasi dari seluruh anggota sesuai hasil reses sebagai bahan penyusunan laporan hasil reses pada daerah pemilihannya;
  4. mencatat dan melakukan pengadministrasian atau mendokumentasikan dan bersama-sama dengan anggota pada Dapilnya masing-masing bertanggung jawab atas keabsahan bukti-bukti administrasi, baik administrasi keuangan mau pun administrasi teknis kegiatan yang merupakan bukti pertanggungjawaban kegiatan reses pada daerah pemilihannya, sebagai bagian pertanggungjawaban kegiatan secara keseluruhan;

5. menyiapkan bahan evaluasi dan laporan hasil pelaksanaan kegiatan, untuk disampaikan kepada Pimpinan, sebagai bahan penyusunan laporan kegiatan secara keseluruhan.

- KELIMA** : Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya yang telah melaksanakan reses secara kelompok dalam Daerah Pemilihan, wajib membuat laporan kegiatan reses yang disampaikan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya, selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah selesai pelaksanaan kegiatan;
- KEENAM** : Hasil kegiatan reses sebagaimana dimaksud pada diktum KELIMA oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya digunakan sebagai bahan masukan bagi Eksekutif;
- KETUJUH** : Biaya untuk kegiatan Reses sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2014;
- KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapannya.

Ditetapkan di Singaparna  
pada tanggal 10 Nopember 2014

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TASIKMALAYA**

Ketua,

Ttd

H. RUHIMAT

Wakil Ketua,

Ttd

HARIS SANJAYA

Wakil Ketua,

Ttd

HJ. TITIN SUGIARTINI

Wakil Ketua,

Ttd

H. MOCH ARIEF ARSEHA